

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Melesatnya perkembangan teknologi saat ini berada pada era dimana semua dapat dijangkau secara digital melalui sebuah aplikasi. Dimana tentu hal ini menjadikan manusia semakin bergantung pada setiap perkembangannya, Perkembangan era digital ini tentu saja kemudian memberikan sebuah celah bagi setiap individu maupun kelompok yang memanfaatkannya baik secara legal maupun secara illegal.

Kemudian perkembangan era digital ini tentu saja diikuti juga dengan perkembangan di bidang teknologi *e-commerce*, terutama berkaitan dengan sistem dan alat pembayaran. Uang sebagai salah satu alat pembayaran merupakan bentuk dari harta kekayaan bagi manusia saat ini, sebagai alat bagi kegiatan ekonomi uang digunakan untuk ditukar sebagai barang atau jasa dan digunakan sebagai alat pengukuran nilai atas sesuatu benda. Salah satu mata uang virtual yang sekarang mulai banyak digunakan oleh masyarakat luas yaitu *crypto*.

Crypto atau *Cryptocurrency* adalah sebuah mata uang digital atau virtual yang dirancang sebagai alat tukar. *Cryptocurrency* menggunakan sistem kriptografi untuk mengamankan dan memverifikasi setiap transaksi, serta untuk mengontrol pembuatan unit-unit (token) baru dari suatu

cryptocurrency tertentu. Pada dasarnya *cryptocurrency* adalah entri yang terbatas dalam basis data yang tidak dapat diubah kecuali pada kondisi tertentu terpenuhi. Fitur utama yang digunakan adalah *peer-to-peer* sistem. Tidak ada lembaga atau bank sentral yang bertanggung jawab, pengguna adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab terhadap mata uang tersebut. Keberadaan *crypto* seringkali digunakan pada beberapa situs ilegal dan aksesibilitas yang hanya bisa diakses melalui *deep web* hingga *dark web*. Tentu saja hal ini dapat mengancam bagi stabilitas perbankan legal yang ada di setiap negara.¹

Di Indonesia, saat ini sudah beredar mata uang virtual (*cryptocurrency*), seperti *Cryptocurrency (Bitcoin)* dan *Cryptocurrency (Centcoin)*.² Menjadikan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran tentu saja memiliki beberapa tantangan lain yang harus dihadapi, diantaranya:³

1. *Cryptocurrency* tidak mempunyai klasifikasi yang jelas;
2. Adanya scam yang merupakan sebuah tindakan penipuan yang mengakibatkan beralihnya kepercayaan orang terhadap sesuatu.
3. Pemahaman masyarakat awam mengenai *cryptocurrency* yang masih kurang jelas sehingga berakibat pada kurangnya penerimaan *cryptocurrency* di masyarakat.

¹ http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/957/risiko-pencucian-uang-dalam-bitcoin.html/ diakses pada tanggal 15 April 2020.

² Dewanti Arya Maha Rani, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Sukariyati Karma, *Uang Virtual (Cryptocurrency) sebagai Sarana tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perdagangan Saham*, Jurnal Kontruksi Hukum, Vol. 2, No. 1, Januari 2021 Hal. 19-23

³ Endra Saputra, *Dampak Cryptocurrency terhadap Perekonomian Indonesia*, Seminar Nasional Royal (SENAR) 2018 STMIK Royal – AMIK Royal hlm, 491-496 Kisaran, Asahan, Sumut – 3 September 2018,

Perkembangan digital sangat berpengaruh di bidang teknologi *e-commerce* terutama terkait dengan alat pembayaran virtual, seperti bertransaksi dalam bisnis dengan cara tidak menggunakan uang secara tunai namun menggunakan kemajuan teknologi pendapatan dan pergerakan modal dengan waktu yang efisien yang menimbulkan kecenderungan serta kekhawatiran dengan permasalahan penyalahgunaan yang dapat memicu suatu konsekuensi.⁴

Bank Indonesia sudah menyatakan larangan terhadap *cryptocurrency* untuk kegiatan transaksi atau tidak diakui menjadi alat pembayaran yang sah. Pernyataan tersebut didasarkan pada Undang-undang yang menyatakan bahwa alat pembayaran yang diterima di Indonesia hanya menggunakan Rupiah. Yang perlu digaris bawahi adalah uang virtual *cryptocurrency* tidak dianggap ilegal, hanya transaksinya yang tidak diperbolehkan.

Menurut penelitian yang dilakukan *Cambridge University*, sebanyak 5,8 juta orang telah memiliki *cryptocurrency*. Sedangkan di Indonesia secara keseluruhan transaksi aset kripto mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, pada tahun 2020 jumlah nilai transaksi aset kripto di Indonesia sebesar Rp 64,97 triliun. Nilai transaksi ini melesat hanya dalam kurun waktu lima bulan. Hingga Mei 2021, nilai transaksi aset kripto mencapai lebih dari Rp 370 triliun.

Para pengguna menggunakan uang virtualnya untuk melakukan transaksi barang dan jasa di dunia maya. Seperti, obat-obatan terlarang, senjata

⁴ Dewanti Arya Maha Rani, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Sukaryati Karma, *Uang Virtual (Cryptocurrency) sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perdagangan Saham*, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2, No. 1, Januari 2021 Hal. 19-23, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>, hlm. 20.

api, dan masih banyak lainnya. Selain itu, *cryptocurrency* seringkali digunakan peretas untuk mengambil data komputer berbasis windows. Oleh karena itu keamanan dan legalitas *cryptocurrency* kerap dipertanyakan.

Dalam fungsinya aset *crypto* dilarang jika digunakan sebagai alat pembayaran tetapi sebagai alat investasi dapat dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan pada bursa berjangka. Hal tersebut diatur dalam peraturan Undang-undang No.10 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No.32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, Pasal 1 No.2 “Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari yang dapat diperdagangkan dan menjadi subyek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya”.

Dalam praktiknya, banyak sekali kegiatan yang menggunakan *crypto* sebagai alat pembayaran. Kondisi tersebut tentu saja bertentangan dengan Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Dengan adanya pertentangan tersebut, dalam skripsi ini akan dikaji mengenai *crypto* sebagai penyebab tindak pidana dengan judul : “CRYPTOCURRENCY SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB TINDAK PIDANA EKONOMI DI INDONESIA”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana penggunaan *cryptocurrency* sebagai pemicu tindak pidana ekonomi di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan *cryptocurrency* sebagai pemicu tindak pidana ekonomi di Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Kegunaan teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan tentang bagaimana penggunaan *cryptocurrency* sebagai pemicu tindak pidana ekonomi di Indonesia. Memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian- penelitian hukum selanjutnya.

b. Kegunaan Praktisi

Menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana dan diharapkan kepenulisan ini dapat menjadi pembelajaran khususnya dibidang ilmu hukum.

Bagi bidang akademis, kepenulisan ini dapat dijadikan sebagai referensi dan mendorong perkembangan ilmu hukum pidana yang sudah ada.

1.5. Keaslian Penulisan

Guna menunjukkan keaslian penelitian skripsi ini, maka dalam sub bab ini disajikan beberapa penelitian dengan tema yang sama akan tetapi memiliki pokok kajian yang berbeda, antara lain :

No	Nama/ Universitas	Judul	Rumusan Masalah	Pembeda
1.	Irwan Kisfry/ universitas Lampung	Analisis Krimonologi Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan	Apakah faktor kriminologis penyebab kejahatan pencucian uang dalam sistem perbankan?	Pada skripsi ini penulis membahas tentang faktor kriminologis penyebab kejahatan pencucian uang dalam sistem perbankan yang dipicu dari lemahnya sistem perbankan itu sendiri

				maupun penyedia jasa keuangan bank
2.	Erika Marta Arifin / Universitas Jember	Potensi <i>Bitcoin</i> sebagai Episentrum Baru dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	Bagaimana Potensi <i>Bitcoin</i> sebagai Episentrum Baru dalam Tindak Pidana Pencucian Uang?	Pada skripsi ini penulis membahas tentang potensi pencucian uang menurut sifat <i>bitcoin</i> itu sendiri.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni suatu metode untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dikaji.⁵

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan terhadap produk-produk hukum dengan cara menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas⁶ misalnya perundang-undangan dan regulasi terkait dengan *cryptocurrency* sebagai penyebab tindak pidana ekonomi di Indonesia.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 180

⁶ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92

otoritas tinggi yang mempunyai sifat mengikat dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.⁷ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
2. Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009.
3. Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sumbernya berupa publikasi tentang hukum, akan tetapi bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Meliputi, kamus hukum, buku hukum, dan jurnal hukum.⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, misalnya kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum dan penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum yang berkaitan.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm142.

⁸ *Ibid*, hlm. 196.

1.6.4. Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. Sedangkan dalam menarik kesimpulan, akan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada bersifat khusus, yang mana kedua fakta tersebut dijumpatani oleh teori-teori.⁹

⁹ Aslim Rasyat, *Metode Ilmiah: Persipan bagi Peneliti*, Universitas Riau Pers, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.